

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2022

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 24 TAHUN 2022, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO 2020-2024.

Abstrak:

- Bahwa dalam rangka Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Rencana Strategis Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto 2020-2024, perlu melakukan Perubahan/Revisi ;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2024, yang menyatakan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto 2020-2024.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 September 2022.